

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 986/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini *Selasa* tanggal *30 Desember 2025* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 986/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 30 Desember 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Rukiyati Binti Pasiran, tempat dan tanggal lahir Kudus, 12 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Kacu Desa Banget Rt.03 Rw.03 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri sebagai Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 986/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 30 Desember 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:

**Abdul Jalil Bin Sakri Sebagai Pemohon;
Melawan**

Rukiyati Binti Pasiran Sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Abdul Jalil Bin Sakri**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rukiyati Binti Pasiran**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

